


**STANDAR AKADEMIK  
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN  
FAKULTAS TEKNIK**





**FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

2021

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG	Kode No:STD/ABD-004/SA-T/UPM/XI/2021
		Tanggal : 24 November 2020
	Standar Penilaian Pengabdian	Revisi : 01
		Tanggal : 16 November 2021

## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN FAKULTAS TEKNIK

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Dr. Abdul Rochim,ST.,MT	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Jamilla Kautsary,ST.,MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Ir. H. Rachmat Mudiyono,MT.,Ph.D	Dekan Fakultas Teknik UNISSULA	
4. Penetapan	Prof. Ir. H . Slamet Imam Wahyudi, DEA	Senat Fakultas Teknik UNISSULA	
5. Pengendalian	Dr. Jamilla Kautsary,ST.,MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN

<b>Visi Misi Fakultas Teknik UNISSULA</b>	<p><b>a. Visi Fakultas Teknik UNISSULA</b> Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam melahirkan generasi khaira ummah, mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan aplikasinya, membangun kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan peradaban Islam menuju masyarakat madani yang diridhai Allah SWT.</p> <p><b>b. Misi Fakultas Teknik UNISSULA</b> Menyelenggarakan pendidikan tinggi bercirikan Islam yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal/global dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya sesuai dengan ajaran Islam;</li><li>2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani pada semua strata pendidikan tinggi pada ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, kecendekiawan dan kepakaran, berwawasan lingkungan serta kemampuan melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah;</li><li>3. Mengembangkan gagasan, kegiatan dan kelembagaan sesuai dengan pengembangan dan rekonstruksi ilmu serta membangkitkan semangat penelitian dan mendorong inovasi;</li><li>4. Berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam melalui pengabdian masyarakat menuju masyarakat madani yang diridhai Allah SWT.</li></ol>
<b>Daftar Istilah</b>	<p>Penilaian proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi harus memenuhi unsur :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu pengabdiannya;</li></ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> <li>c. Akuntabel, yang merupakan penilaian pengabdian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana; dan</li> <li>d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;</li> <li>e. Original merupakan penelitian harus didasarkan dari keaslian penelitian.</li> </ul>
<p><b>Rasionale</b></p>	<p>Berdasarkan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 bahwa dalam mencapai hasil pengabdian yang sesuai visi misi diperlukan adanya Standar Penilaian Pengabdian. Hal ini dikarenakan kegiatan pengabdian mencakup pengajuan usulan pengabdian dan monitoring evaluasi pelaksanaan pengabdian. Untuk pengajuan usulan pengabdian, perlu dilakukan penilaian untuk menentukan kelayakan pengabdian baik secara substansi maupun pendanaan. Bagi pengabdian yang sedang berjalan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian apakah pendanaan dapat dilanjutkan hingga akhir pelaksanaan pengabdian. Pengabdian yang sudah selesai dilaksanakan juga memerlukan penilaian untuk pertanggungjawaban substansi, luaran, dan pemakaian dana. Dengan demikian, UNISSULA memerlukan Standar Penilaian Pengabdian untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan pengabdian sesuai dengan visi misi UNISSULA.</p>
<p><b>Isi Standar</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala LPPM memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian yang dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan original.</li> <li>2. Kepala LPPM memastikan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat kepuasan masyarakat;</li> <li>b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan</li> </ul> </li> </ul>

	<p>pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</li> <li>d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan civitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</li> <li>e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kepala LPPM memastikan penilaian pengabdian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian.</li> <li>4. Kepala LPPM memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian.</li> <li>5. Kepala LPPM mengangkat reviewer penelitian internal yang dibuktikan dengan SK Rektor.</li> <li>6. Kepala LPPM melakukan survey terkait penilaian pengabdian.</li> </ol>
<p><b>Strategi Pencapaian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan pedoman pengabdian termasuk di dalamnya ada pedoman penilaian, pedoman reviewer.</li> <li>b. Perekrutan dan pelatihan persepsi calon reviewer internal baru.</li> <li>c. Penyamaan persepsi reviewer internal termasuk tehnik menilai pengabdian.</li> <li>d. Sosialisasi penilaian pengabdian kepada dosen.</li> <li>e. Hasil penilaian pengabdian dapat diakses oleh peneliti.</li> <li>f. Monitoring evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian.</li> <li>g. Audit Mutu Internal terhadap pelaksanaan standar penilaian penelitian.</li> <li>h. Rapat peninjauan manajemen terhadap standar penilaian penelitian.</li> </ol>

### Indikator Ketercapaian

Indikator	Baseline 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
Hasil penilaian disertakan dalam proposal pengabdian	Ada	100%	100%	100%
Kesahihan instrument penilaian pengabdian	Ada	100%	100%	100%
Ketersediaan pedoman penilaian pengabdian di dalam buku pedoman penelitian UNISSULA	Ada	100%	100%	100%
Turnitin Proposal dan Laporan pengabdian maksimal 24%	Belum	100%	100%	100%
Hasil penilaian pengabdian dapat diakses oleh stakeholder	Bisa	100%	100%	100%
Hasil penilaian menuliskan saran dengan jelas dan ada tandatangan reviewer dalam lembar penilaian proposal pengabdian	Ada	100%	100%	100%
Reviewer memenuhi kriteria	Sudah Memenuhi	100%	100%	100%
Reviewer internal sudah ber SK Rektor	Sudah	100%	100%	100%
Survey kepuasan penilaian pengabdian	Belum	100%	100%	100%

<b>Pihak Yang Terlibat</b>	<p>a. Penetapan standar melibatkan WR 1, Kepala LPPM, Dekan, Kepala Program Studi, Perwakilan Dosen sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagi penetap, dan Kepala LPPM sebagai pengendali.</p> <p>b. Pelaksana standar melibatkan Kepala LPPM dan Dosen</p> <p>c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Ka Prodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap Kepala LPPM, Ka Prodi melakukan monitoring terhadap dosen, Kepala SPM menugaskan auditor internal untuk melakukan audit internal.</p>
----------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM.</li> <li>e. Peningkatan standar dilakukan oleh rapat pimpinan lengkap.</li> </ul>
<b>Dokumen Terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman penilaian pengabdian.</li> <li>2. SOP penilaian pengabdian.</li> <li>3. Formulir penilaian pengabdian.</li> <li>4. Formulir check plagiarisme.</li> </ul>
<b>Referensi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>b. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>c. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>e. Rencana Induk/Strategi Pengabdian kepada Masyarakat UNISSULA.</li> </ul>